PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
NOMOR 9 TAHUN 2009

TENTANG

MOTTO KOTA KOBA DAN PRINSIP DASAR KEHIDUPAN MASYARAKAT KABUPATEN BANGKA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung program pemerintah daerah untuk mensukseskan pembangunan nasional yang berwawasan kebangsaan dan berwawasan lingkungan, perlu memberikan pedoman kepada masyarakat akan pentingnya kehidupan beragama, bermasyarakat dan bernegara di Kota Koba dan Kabupaten Bangka Tengah pada umumnya, menuju terciptanya keadilan, kemakmuran dan kesejahteraan;

b. bahwa untuk mewujudkan masyarakat yang berwawasan kebangsaan dan berwawasan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Motto Kota Koba dan Prinsip Dasar Kehidupan Masyarakat Kabupaten Bangka Tengah ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Motto Kota Koba dan Prinsip Dasar Kehidupan Masyarakat Kabupaten Bangka Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2006 Nomor 13);

11. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Persampahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2007 Nomor 58);

12. Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2008 Nomor 89);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

dan

BUPATI BANGKA TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG MOTTO KOTA KOBA DAN PRINSIP DASAR KEHIDUPAN MASYARAKAT KABUPATEN BANGKA TENGAH.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bangka Tengah beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Motto adalah kalimat, frasa atau kata yang digunakan sebagai semboyan, pedoman dan/atau prinsip kehidupan masyarakat Kota Koba.
4. Kota Koba adalah Ibukota Kabupaten Bangka Tengah.
5. Prinsip Dasar adalah suatu pernyataan fundamental atau kebenaran umum maupun individual yang dijadikan oleh seseorang/kelompok sebagai pedoman untuk berpikir atau bertindak.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Motto Kota Koba dan Prinsip Dasar Kehidupan Masyarakat Kabupaten Bangka Tengah dimaksudkan untuk mendukung terwujudnya Kota Koba pada khususnya dan Kabupaten Bangka Tengah pada umumnya menuju kesejahteraan masyarakat yang berwawasan lingkungan dan dilandasi dengan semangat kebersamaan, kedisiplinan dan kegotongroyongan.

(2) Motto Kota Koba dan Prinsip Dasar Kehidupan Masyarakat Kabupaten Bangka Tengah bertujuan untuk memberikan pedoman dasar, semboyan dan/atau prinsip untuk menggerakkan segenap warga masyarakat yang dimulai dari kesadaran diri sendiri dalam melaksanakan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di daerah.

BAB III
MOTTO KOTA KOBA DAN
PRINSIP DASAR KEHIDUPAN MASYARAKAT

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Motto Kota Koba yaitu BERSINAR dengan kepanjangan sebagai berikut :

a. bersih;
b. indah;
c. nyaman;
d. aman;
e. asri; dan
f. rapi.

Pasal 4

Prinsip Dasar Kehidupan Masyarakat Kabupaten Bangka Tengah adalah :

a. beretika sebagai dasar kehidupan sehari-hari;
b. memiliki kejujuran dan integritas;
c. bertanggung jawab dan amanah;
d. patuh pada aturan dan hukum;
e. menghargai hak orang lain;
f. cinta pada pekerjaan;
g. berusaha keras untuk menabung dan investasi;
h. mau berkerja keras;
i. tepat waktu;
j. menjunjung tinggi rasa kebersamaan;
k. berinisiatif dan berkreatif; dan
l. berfikir positif.

Pasal 5

Makna dan pengertian motto Kota Koba dan prinsip dasar kehidupan masyarakat Kabupaten Bangka Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Disahkan di Koba
pada tanggal 12 Juni 2009

BUPATI BANGKA TENGAH,

ABU HANIFAH

Diundangkan di Koba
pada tanggal 12 Juni 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

ABDUL HADI ADJIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2009 NOMOR 101

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. BANGKA TENGAH,



AFRIZAL, SH
PEMBINA
NIP. 19810411 200501 1 006